

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2020**



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir bagi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Entitas Akuntansi adalah struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan proses akuntansi Pemerintahan, dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD.

8. Entitas...

8. Entitas Pelaporan adalah Organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan Pemda, dalam hal ini dilaksanakan oleh SKPKD.
9. Laporan Keuangan SKPD adalah laporan keuangan SKPD Kabupaten Way Kanan.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
11. Basis Akrual adalah basis akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan terdiri atas prinsip, dasar, konsep, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD, PPKD dan laporan keuangan Pemda.

Pasal 3

- (1) Entitas akuntansi dan Entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan menggunakan basis akrual.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan disusun atas dasar kerangka konseptual yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur penyajian laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

BAB III

TEKNIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur teknik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA dan belanja, pendapatan-LO dan beban, penyajian arus kas, serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun Neraca.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur tehnik koreksi kesalahan pencatatan dan penyajian.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

(2) Satuan...

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur penyajian laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode, maupun antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

BAB III

TEKNIK DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur teknik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA dan belanja, pendapatan-LO dan beban, penyajian arus kas, serta pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun Neraca.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengatur tehnik koreksi kesalahan pencatatan dan penyajian.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

(2) Satuan...

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
- (3) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai SKPD merupakan entitas akuntansi juga menyusun laporan keuangan yang sama dengan SKPD lainnya, selain itu, selaku BUD merupakan entitas akuntansi PPKD, juga menyusun Laporan keuangan PPKD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan saldo anggaran lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 6

Dibaca sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN WAY KANAN

BAB I

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. UMUM

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer dari Pemerintah Provinsi
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan pemerintah daerah, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan yang direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah.
2. Diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh BUD.
3. Diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
4. Diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada

- pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
 3. Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah dijalani sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang diterima tanpa membedakan untuk periode kapan saja pendapatan yang diterima tersebut.
 4. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah berapapun jumlahnya tanpa membedakan periode penerimaan tersebut. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
 5. Pengakuan pendapatan terhadap objek pendapatan daerah yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, untuk pendapatan ini

maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pendapatan telah diterima oleh pemerintah daerah.

6. Untuk jenis pajak daerah dan retribusi yang dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat ketetapan dan hanya untuk memenuhi kewajiban selama satu periode saja maka SKPD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan harus ditetapkan pada tahun berkenaan (bukan pada tahun sebelumnya), pada Laporan Operasional diakui pada saat surat ketetapan diterbitkan, pada LRA diakui pada saat pendapatan diterima oleh Kas Daerah. Pajak daerah dan retribusi yang tidak dapat dilakukan penetapan sebelumnya pendapatan LRA dan pendapatan LO diakui pada saat pendapatan diterima oleh kas daerah.
7. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan dari deviden atas penyertaan modal pada perusahaan daerah dan perusahaan swasta lainnya. Pendapatan dari obyek ini diakui pada LRA pada saat kas diterima di rekening umum kas daerah. Pengakuan pendapatan LO, jika penyertaan modal tersebut dicatat dengan metode biaya maka pendapatan LO diakui pada saat pendapatan deviden telah di terima oleh kas daerah, namun jika penyertaan modal dicatat dengan metode ekuitas maka pendapatan deviden diakui pada saat informasi diperoleh, biasanya pada tanggal 31 Desember setelah perusahaan selesai menyusun perhitungan laba/rugi tahun berkenaan.
8. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tergolong objek pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, sehingga untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima oleh kas pemerintah daerah. Jika sampai dengan akhir tahun terdapat lain-lain pendapatan asli daerah kurang bayar maka diakui dan dicatat sebagai penambah pendapatan di LO.
9. Pendapatan dana transfer pemerintah pusat dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah dari sektor ini biasanya ditetapkan dengan peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan pada saat tahun anggaran belum

dimulai. Ketetapan terhadap besaran alokasi pendapatan daerah sektor ini selalu berubah-ubah sehingga memiliki tingkat kepastian yang rendah, karena tingkat kepastiannya rendah dan ditetapkan pada saat tahun anggaran dan pelaporan belum dimulai maka Kepres atau Kepmenkeu tersebut tidak bisa dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, sehingga LO dan LRA mencatat pada saat pendapatan dana transfer pusat dana perimbangan ini telah diterima oleh kas daerah, dan jika ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat di akhir tahun tentang adanya keputusan kurang bayar maka akan dicatat sebagai pendapatan LO.

10. Pendapatan dana transfer pemerintah pusat lainnya meliputi dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan bantuan keuangan lainnya. Pendapatan daerah dari sektor ini diakui dan disajikan pada LO dan LRA pada saat pendapatan dana transfer pusat-lainnya ini telah diterima oleh kas daerah, dan jika ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat di akhir tahun tentang adanya keputusan kurang bayar maka akan dicatat sebagai pendapatan LO.
11. Pendapatan transfer dari pemerintah provinsi meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil lainnya dan bantuan keuangan. Pendapatan daerah sektor ini diakui pada LRA pada saat pendapatan telah masuk ke rekening umum kas daerah, sedangkan LO mengakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh kas daerah dan jika ada kurang bayar maka di akhir tahun akan diakui sebagai pendapatan, dokumen kurang bayar dana bagi hasil dari pemerintah provinsi ini bisa berupa SK Gubernur, berita acara hasil rekon, atau dokumen lain yang sah.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dari sektor ini pengakuan di LO maupun LRA adalah pada saat pendapatan telah diterima oleh Kas Daerah. Jika pendapatan dalam bentuk hibah barang dan jasa maka pendapatan diakui pada LO saat barang dan/atau jasa telah diserahkan. Besaran pengakuan pendapatan hibah adalah sebagaimana nilai pada Nota pemberian hibah atau dokumen lainnya yang sah. Pendapatan hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang tidak dianggarkan di dalam APBD hanya disajikan di dalam LO PPKD